



**P U T U S A N**

Nomor 160 / Pid. Sus / 2023 / PN Rkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Aminudin Bin Alm. Said.  
Tempat lahir : Lebak  
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 02 Juni 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Setra Rt.015/005 Kelurahan Muara Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Provinsi Banten.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta
- II. Nama lengkap : Sofiyah Bin Alm. Ukri.  
Tempat lahir : Pandeglang  
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 09 Juli 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Binuangeun Rt.002/001 Kelurahan Muara Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Provinsi Banten.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta
- III. Nama lengkap : Nasrudin Bin Didi.  
Tempat lahir : Pandeglang  
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 18 Nopember 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Sukamaju Rt.013/005 Kelurahan Rancapinang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.  
Agama : Islam

Hal. 1 dari 25 Putusan No 160/Pid.Sus/2023/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan 29 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan 13 Agustus 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Para Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Rkb tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Rkb tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I AMINUDIN Bin SAID (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II SOFIYAN Bin UKRI (Alm) dan Terdakwa III NASRUDIN Bin DIDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 UU RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 angka 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Hal. 2 dari 25 Putusan No 160/Pid.Sus/2023/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I AMINUDIN Bin SAID (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II SOFIYAN Bin UKRI (Alm) dan Terdakwa III NASRUDIN Bin DIDI**, berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan dan membayar Denda masing-masing sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) Bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5.006 ekor Benih Bening Lobster jenis Mutiara;
- 60.298 ekor Benih Bening Lobster jenis Pasir;

**Dikembalikan ke habitat aslinya.**

- 1 (satu) unit Mobil sigra Warna Abu-abu Nopol A 1293 PN beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) NoPol A 1293 PN;

**Dikembalikan kepada saksi Dede Tarib Bin Karta.**

- 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 7A;
- Uang tunai sebesar Rp. 4.108.000,- (Empat Juta Serat us Delapan Ribu Rupiah)
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y17.

**Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia **Terdakwa I AMINUDIN Bin (Alm) SAID bersama-sama dengan Terdakwa II SOFIYAN Bin (Alm) UKRI dan Terdakwa III NASRUDIN Bin DIDI** pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 22.00 wib atau setidak-tidaknya disuatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Rumah Gubuk Tepatnya di Jalan Pantai Binuangun Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Propinsi Banten atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang

Hal. 3 dari 25 Putusan No 160/Pid.Sus/2023/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari keinginan **Terdakwa I AMINUDIN Bin (Alm) SAID bersama-sama dengan Terdakwa II SOFIYAN Bin (Alm) UKRI dan Terdakwa III NASRUDIN Bin DIDI** (yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.) Kepiting (*Scylla* spp.) dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia) untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menjual benih bening lobster (benur), dan untuk melaksanakan niatnya tersebut maka pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 13.00 Wib **Terdakwa I AMINUDIN Bin (Alm) SAID** di hubungi oleh **Terdakwa II SOFIYAN Bin (Alm) UKRI** melalui telpon dan berkata “Min, kamu lagi dimana, ada kerjaan gak” dan **Terdakwa I AMINUDIN** menjawab “saya lagi di rumah,gak ada kerjaan”, lalu **Terdakwa II SOFIYAN** menanyakan “mau gak jemput BL (Benih Bening Lobster)” lalu **Terdakwa I AMINUDIN** menjawab “Ya, saya mau,untuk biaya ongkos/uang jalan berapa, jemput BL dimana?” dan **Terdakwa II SOFIYAN** berkata “untuk uang jalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) , jemputnya di Pelabuhan Ratu, min cari mobil”, kemudian di jawab oleh **Terdakwa I AMINUDIN** “ya sudah saya cari dulu mobilnya nanti kalau sudah dapat mobilnya berangkat ke Pelabuhan Ratu”;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 15.00 Wib **Terdakwa I AMINUDIN** berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna Abu-abu dengan Plat No. A 1293 PN ke Rumah gubuk di Jalan Pantai Binuangeun Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Propinsi Banten, sesampainya di Lebak **Terdakwa II SOFIYAN** menyuruh **Terdakwa I AMINUDIN** untuk berangkat ke Pelabuhan Ratu, setelah itu sekira jam 18.00 Wib **Terdakwa I AMINUDIN** sampai di Pelabuhan Ratu, Cisolok dan langsung menunggu di warung kopi, lalu sekira jam 19.00 Wib datang 1 (Satu) mobil Toyota Avanza warna putih yang membawa kantong plastik warna hitam yang berisi Benih Bening Lobster jenis pasir dan mutiara, kemudian Benih

Hal. 4 dari 25 Putusan No 160/Pid.Sus/2023/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bening Lobster dari mobil avanza tersebut langsung di oper/dipindahkan ke mobil Daihatsu sigra warna abu-abu yang saya di bawa oleh **Terdakwa I AMINUDIN**;

Bahwa selanjutnya sekira jam 19.00 Wib **Terdakwa I AMINUDIN** langsung berangkat ke Binuangeun, dimana ditempat tersebut sudah ada **Terdakwa II SOFIYAN** dan **Terdakwa III NASRUDIN Bin DIDI** sedang mengumpulkan Benih Bening Lobster sebanyak  $\pm$  30.000 Ekor yang didapat dari nelayan Sekitar Pantai Binuangeun yang dimasukkan ke dalam kantong plastik Hitam Besar, setelah itu sekira jam 21.00 Wib **Terdakwa I AMINUDIN** tiba di gubuk tersebut dan langsung menurunkan kantong plastik warna hitam yang berisi Benih Bening Lobster di dalam Plastik Hitam dan sudah dipasangi label jenis dan Jumlah Benih Bening Lobster sebanyak  $\pm$  30.000 ekor Benih Bening Lobster, lalu diturunkan dan dikumpulkan ke dalam rumah Gubuk tersebut sehingga secara keseluruhan terkumpul sebanyak 10 Kantong Plastik Hitam Besar dengan total  $\pm$  60.000 ekor Benih Bening Lobster jenis mutiara dan pasir, kemudian sekira jam 22.50 Wib ketika **Terdakwa I AMINUDIN bersama Terdakwa II SOFIYAN dan Terdakwa III NASRUDIN** sedang menunggu informasi dari pemesan/pemodal untuk Benih Bening Lobster yang sudah terkumpul tersebut, tiba-tiba datang Saksi **RAMA DHANI SUDRAJAT**, saksi **MUHAMMAD RIZKY JULIANSYAH** yang merupakan anggota kepolisian dari Ditpolairud Korpolaairud Baharkam Polri yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari sumber yang dapat dipercaya terkait adanya jual beli benih bening lobster mengamankan Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 60.298 ekor Benih Bening Lobster jenis Pasir;
- 5.006 ekor Benih Bening Lobster jenis Mutiara;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 7A;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y17;
- 1 (satu) unit Mobil sigra Warna Abu-abu Nopol A 1293 PN;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nopol A 1293 PN;
- Uang tunai sebesar Rp. 4.108.000,- (Empat Juta Seratus Delapan Ribu Rupiah)

Bahwa **Terdakwa I AMINUDIN bersama Terdakwa II SOFIYAN dan Terdakwa III NASRUDIN** dibawa ke Ditpolairud Baharkam Mabes Polri guna pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 5 dari 25 Putusan No 160/Pid.Sus/2023/PN Rkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pencacahan Nomor :

0002/CACAH/WASDALIN/15.0/VI/2023 Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 pukul 11.00 wib, yang ditandatangani oleh RIDWAN, A.Md dan TEGUH SUKMA JAYA selaku Petugas Karantina Ikan dan disaksikan oleh Rama Dhani Sudrajat; Alvain Tomaclin; Ahmad Zainul Arifin; Nurkholis Marif dan Nasrudin. Telah melakukan Pencacahan Benih Lobster (*Panulirus spp*) di kantor Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Korpolairud) Baharkam Polri terhadap barang bukti telah melakukan Penyisihan Benih Lobster (*Panulirus spp*) dengan ukuran rata-rata Panjang total 2-3 cm perekor dan berat 0,15-0,3 gram perekor sebanyak 20 (dua puluh) ekor yang terdiri dari 10 (sepuluh) ekor Benih Lobster Pasir dan 10 (sepuluh) ekor Benih Lobster Mutiara guna kepentingan penyidikan pihak Korps Kepolisian perairan dan Udara (Korpolairud) Baharkam Polri. Hasil Pencacahan sebagai berikut : 1. Lobster Pasir dengan Panjang total 2-3 cm dan berat 0,15-0,3 gram dengan jumlah 60.298 ekor; 2. Lobster Mutiara dengan Panjang total 2-3 cm dan berat 0,15-0,3 cm dengan jumlah 5.006 ekor.

Berita Acara Pelepasliaran Nomor : B.1975/LPSPL.2/PRL.430/VI/2023 Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 pukul 11.00 wib, yang ditandatangani oleh Instansi Pelaksana Rama Dhani Sudrajat, S.Tr.Pel dan Linggar Dirgantara Prasetyo, S.Si dengan disaksikan oleh Yogi Darmawan E dan Teguh Sukmajaya. Bahwa LINGGAR DIRGANTARA PRASETYO, S.Si Jabatan Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, bersama-sama dengan IPDA RAMA DHANI SUDRAJAT, S.Tr.Pel Jabatan PANAT I KP. BHARATA – 8004 Ditpolair Baharkam Polri, telah melakukan pelepasliaran berupa : Benih Lobster Jenis pasir sebanyak 60.288 ekor dan Benih Lobster Jenis Mutiara sebanyak 4.996 ekor di perairan sekitar Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu;

Bahwa Ahli **AYU ASTRA BARLEANI, S.T., M.SI** menerangkan **Terdakwa I AMINUDIN Bin (Alm) SAID bersama-sama dengan Terdakwa II SOFIYAN Bin (Alm) UKRI dan Terdakwa III NASRUDIN Bin DIDI** melakukan kegiatan usaha perikanan dalam kegiatan pengepulan benih bening lobster dan jual beli benih bening lobster **tidak memiliki dokumen** apapun, maka patut diduga melanggar Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan, bahwa pada pasal 26 angka 1 berbunyi: **Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki Perizinan Berusaha dari**

Hal. 6 dari 25 Putusan No 160/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan dalam Pasal 26 ayat (2) dijelaskan bahwa Jenis usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari usaha: a. penangkapan ikan; b. pembudidayaan ikan; c. pengangkutan ikan; d. pengolahan ikan; dan e. pemasaran ikan

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 UURI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 angka 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rama Dhani Sudrajat, S.Tr.Pel, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Penyidik benar;
  - Bahwa Saksi merupakan anggota Ditpolairud Korpolaairud Baharkam Polri dan menjabat sebagai BATEK di KP. BHARATA-8004;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 22.50 Wib di Jl. Pantai Binuanguen Rt.- Rw.- Titik Koordinat 06°49'912"S – 105°53'495"T Wansalam Kabupaten Lebak - Banten telah terjadi pengangkutan Benih Bening Lobster (Benur) tanpa ijin, yang dilakukan para Terdakwa;
  - Bahwa berawal dari Laporan Informasi Nomor : R/LI-24/VI/2023/Ditpolair pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 kemudian Tim ABK KP. BHARATA-8004 bersama-sama dengan Tim Unit 1 Subdit Gakkum Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri melakukan Penyelidikan di wilayah sekitar pantai Binuanguen Kec. Wanasalam Kab. Lebak – Banten pada titik koordinat 06°49'912"S – 105°53'495"T dan mendapati rumah gubuk yang dicurigai sedang melakukan aktivitas pengepulan Bening Benih Lobster;
  - Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti Benih Bening Lobster yang sudah dipacking dalam 10 (sepuluh) kantong plastic hitam besar yang siap untuk dikirim dan berisikan benih Bening Lobster sebanyak ±60.000 (Enam Puluh Ribu) ekor serta 1 (satu) unit mobil merk Sigr

Hal. 7 dari 25 Putusan No 160/Pid.Sus/2023/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol A 1293 PN sebagai alat angkut Bening Benih Lobster yang dikuasai oleh beberapa orang didalam rumah gubuk tersebut yaitu Nasrudin, Sofiyan dan Aminudin dan ditemukan uang sebesar Rp. 4.108.000,00(Empat Juta Seratus Delapan Ribu Rupiah) yang digunakan untuk pengumpulan Benih Bening Lobster milik Sofiyan;

- Bahwa selanjutnya Tim ABK KP. BHARATA-8004 serta Tim Unit 1 Subdit Gakkum Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri mengamankan para Terdakwa beserta barang bukti ke Mako Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki surat perizinan usaha pengumpulan Bening Bening Lobster;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Rizky Juliansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Penyidik benar;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Ditpolairud Korpolaairud Baharkam Polri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 22.50 Wib di Jl. Pantai Binuanguen Rt.- Rw.- Titik Koordinat 06°49'912"S – 105°53'495"T Wansalam Kabupaten Lebak - Banten telah terjadi pengangkutan Benih Bening Lobster (Benur) tanpa izin, yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa berawal dari Laporan Informasi Nomor : R/LI-24/VI/2023/Ditpolair pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 kemudian Tim ABK KP. BHARATA-8004 bersama-sama dengan Tim Unit 1 Subdit Gakkum Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri melakukan Penyelidikan di wilayah sekitar pantai Binuanguen Kec. Wanasalam Kab. Lebak – Banten pada titik koordinat 06°49'912"S – 105°53'495"T dan mendapati rumah gubuk yang dicurigai sedang melakukan aktivitas pengepulan Bening Benih Lobster;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti Benih Bening Lobster yang sudah dipacking dalam 10 (sepuluh) kantong plastic hitam besar yang siap untuk dikirim dan berisikan benih Bening Lobster sebanyak ±60.000 (Enam Puluh Ribu) ekor serta 1 (satu) unit mobil merk Sigr Nopol A 1293 PN sebagai alat angkut Bening Benih Lobster yang dikuasai oleh beberapa orang didalam rumah gubuk tersebut yaitu Nasrudin, Sofiyan dan Aminudin dan ditemukan uang sebesar Rp. 4.108.000,00(Empat Juta Seratus

Hal. 8 dari 25 Putusan No 160/Pid.Sus/2023/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan Ribu Rupiah) yang digunakan untuk pengumpulan Benih Bening Lobster milik Sofiyani;

- Bahwa selanjutnya Tim ABK KP. BHARATA-8004 serta Tim Unit 1 Subdit Gakkum Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri mengamankan para Terdakwa beserta barang bukti ke Mako Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki surat perizinan usaha pengumpulan Benih Bening Lobster;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Dede Tarib Bin Karta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Penyidik benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I Aminudin Bin Said (Alm) sekitar  $\pm$  3 tahun dan hubungan Saksi dengan Terdakwa I Aminudin Bin Said (Alm) hanya sebatas teman kerja sebagai supir serta terkait sewa menyewa mobil kepada Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 22.50 Wib di Jl. Pantai Binuanguen Wanasalam Kabupaten Lebak – Banten, para Terdakwa melakukan pengangkutan Benih Bening Lobster (Benur) tanpa izin yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik 1 (Satu) unit mobil Sigras warna abu-abu dengan Nopol A 1293 PN yang di rental Terdakwa Aminudin dan masih dalam angsuran (kredit) pada leasing dan untuk proses pengajuan angsuran (kredit) tersebut Saksi menggunakan nama Terdakwa I Aminudin Bin Said (Alm) karena data milik Saksi saat itu kurang lengkap untuk pengajuan Angsuran (kredit) ke leasing;
- Bahwa Terdakwa Aminudin merental 1 (Satu) unit mobil Sigras warna abu-abu dengan Nopol A 1293 PN sejumlah Rp. 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayar tunai (cash) perhari;
- Bahwa Terdakwa Aminudin sudah 3 (Tiga) kali merental mobil milik Saksi namun Saksi tidak tahu kalau mobil tersebut dipergunakan Terdakwa Aminudin untuk mengangkut benih bening Lobster;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Hal. 9 dari 25 Putusan No 160/Pid.Sus/2023/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi H. Aan Kunaepi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Penyidik benar;
- Bahwa Saksi bekerja di Showroom Mobil dan Motor di Malingping dengan pekerjaan Saksi menjual mobil dan motor second;
- Bahwa Dede Tarib membeli mobil Sigras warna abu-abu dengan Nopol A 1293 PN pada tanggal 20 Mei 2023 dengan angsuran selama 5 tahun;
- Bahwa pembelian 1 (Satu) unit mobil Sigras warna abu-abu dengan Nopol A 1293 PN atas nama Aminudin karena nama Dede Tarib tidak baik dalam dunia leasing dan usaha Dede Tarib kurang memadai;
- Bahwa yang membayar angsuran 1 (Satu) unit mobil Sigras warna abu-abu dengan Nopol A 1293 PN adalah Dede Tarib sejak 20 Juni 2023 dan angsuran mobil lancar;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa I Aminudin Bin Alm. Said didengar pula keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 pukul 22.00 Wib di rumah gubuk Jl. Pantai Binuangeun Kec. Wanasalam Kab. Lebak, Terdakwa , Terdakwa Sofiyan Bin Ukri (Alm) dan Terdakwa Nasrudin Bin Didi ditangkap anggota Kepolisian karena membawa baby lobster tanpa disertai surat izin usaha dan pengangkutan ikan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa Sofiyan Bin Ukri melalui Handphone dan mengatakan "Min, kamu lagi dimana" lalu Terdakwa jawab "lagi di rumah" lalu Terdakwa Sofiyan Bin Ukri menanyakan "mau ga jemput Baby Lobster" lalu Terdakwa jawab "mau , untuk ongkosnya berapa" lalu di jawab Sofiyan Bin Ukri "uang jalan Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan barang di jemput di Pelabuhan Ratu";
- Bahwa Terdakwa Sofiyan Bin Ukri menyuruh Terdakwa mencari mobil untuk mengangkut benih lobster tersebut kemudian Terdakwa merental 1 (Satu) unit

Hal. 10 dari 25 Putusan No 160/Pid.Sus/2023/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Sigra warna abu-abu dengan Nopol A 1293 PN sejumlah Rp. 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Dede Tarib dan dibayar tunai (cash) perhari;

- Bahwa kemudian Terdakwa ke Pelabuhan Ratu untuk mengambil benih lobster atas perintah Sofiyan Bin Ukri sebanyak 5 (Lima) kantong plastic warna hitam dengan jumlah  $\pm$  30.000 (Tiga puluh ribu);
- Bahwa pemilik dari Benih Bening Lobster jenis pasir sebanyak  $\pm$  60.298 ekor dan Benih Bening Lobster jenis mutiara sebanyak  $\pm$  5.006 ekor adalah milik Terdakwa III Nasrudin Bin Didi;
- Bahwa untuk harga Benih Bening Lobster jenis pasir, Terdakwa beli dari nelayan dengan harga Rp. 12.200,-perekor dan untuk Benih Bening Lobster jenis mutiara Terdakwa beli dari nelayan dengan harga Rp. 14.000,-perekor;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 200, per ekor dari hasil penjualan Benih Bening Lobster jenis pasir dan mutiara, namun upah tersebut belum Terdakwa terima karena Terdakwa III Nasrudin Bin Didi beserta Terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pembelian Benih Bening Lobster kepada nelayan sekitar Binuangeun dan Pelabuhan Ratu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa dan mengangkut BL (Baby Lobster) dari Pelabuhan Ratu menuju Binuangeun tidak dilengkapi surat perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II Sofiyan Bin Alm. Ukri didengar pula keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 pukul 22.00 Wib di rumah gubuk Jl. Pantai Binuangeun Kec. Wanasalam Kab. Lebak, Terdakwa, Terdakwa Aminudin Bin Alm. Said dan Terdakwa Nasrudin Bin Didi ditangkap anggota Kepolisian karena membawa baby lobster tanpa disertai surat izin usaha dan pengangkutan ikan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 22.50 Wib, saat Terdakwa sedang makan tiba-tiba datang anggota Kepolisian ke gudang pengepulan Benih Bening Lobster kemudian dilakukan pemeriksaan di dalam

Hal. 11 dari 25 Putusan No 160/Pid.Sus/2023/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang dan ditemukan 10 (Sepuluh) bungkus plastic besar warna hitam yang berisi benih bening lobster serta uang sejumlah Rp 4.108.000,00(Empat juta seratus delapan ribu rupiah) di samping tempat duduk Terdakwa;

- Baha anggota Kepolisian menanyakan uang tersebut milik siapa dan kegunaannya apa kemudian Terdakwa jawab uang tersebut milik Terdakwa sisa dari transaksi benih bening lobster selanjutnya Terdakwa ditangkap beserta barang bukti di bawa ke Mako Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benih bening lobster tersebut dengan jenis Pasir berjumlah  $\pm 60.298$  (Enam puluh ribu dua ratus Sembilan puluh delapan) ekor sedangkan jenis Mutiara sejumlah  $\pm 5.006$  (Lima ribu enam) ekor dan seluruhnya merupakan milik Nasrudin;
- Bahwa tugas Terdakwa membeli benih bening lobster dari nelayan dengan harga Rp. 12.200,-perekor dan untuk Benih Bening Lobster jenis mutiara Terdakwa beli dari nelayan dengan harga Rp. 14.000,-perekor;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 200, per ekor dari hasil penjualan Benih Bening Lobster jenis pasir dan mutiara, namun upah tersebut belum Terdakwa terima karena Terdakwa III Nasrudin Bin Didi beserta Terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pembelian Benih Bening Lobster kepada nelayan sekitar Binuangeun dan Pelabuhan Ratu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa dan mengangkut BL (Baby Lobster) dari Pelabuhan Ratu menuju Binuangeun tidak dilengkapi surat perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa III Nasrudin Bin Didi. didengar pula keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 pukul 22.00 Wib bertempat di rumah gubuk Jl. Pantai Binuangeun Kec. Wanasalam Kab. Lebak, Terdakwa, Terdakwa Aminudin Bin Alm. Said dan Terdakwa Sofiyon Bin Ukri (Alm)

Hal. 12 dari 25 Putusan No 160/Pid.Sus/2023/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap anggota Kepolisian karena membawa baby lobster tanpa disertai surat izin usaha dan pengangkutan ikan;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di sebuah gubuk yang terletak di Jl. Pantai Binuangeun Kec. Wanasalam Kab. Lebak, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Sofiyon sedang mengepul benih bening lobster dari para nelayan disekitar pantai binuangen hinga sekira pukul 20.00 Wib;
- Bahwa jumlah benih bening lobster yang terkumpul sekira  $\pm$  30.000 ekor yang kemudian Terdakwa dan Terdakwa Sofiyon masukkan ke dalam kantong plastik lalu sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa Aminuddin datang dengan mengendarai 1 (Satu) unit mobil Toyota Sigra No Pol A 1293 PN membawa benih bening lobster sejumlah  $\pm$  30.000 ekor yang kemudian diturunkan sehingga semua benih bening lobster berjumlah  $\pm$  60.000;
- Bahwa sekira pukul 22.50 Wib, Terdakwa, Terdakwa Sofiyon dan Terdakwa Aminuddin sedang menunggu informasi tiba-tiba datang anggota Kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan 10 plastik yang berisi benih bening lobster selanjutnya Terdakwa, Terdakwa Sofiyon dan Terdakwa Aminuddin beserta barang bukti ditangkap untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benih bening lobster tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Nelayan di wilayah Binuangen, Banten dan Pelabuhan Ratu, Jawa Barat;
- Bahwa untuk harga Benih Bening Lobster jenis pasir Terdakwa beli dari nelayan dengan harga Rp. 12.200,-perekor dan untuk Benih Bening Lobster jenis mutiara Terdakwa beli dari nelayan dengan harga Rp. 14.000,-perekor;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli benih bening lobster untuk di jual kepada pemesan /pemodal yang bernama Mule dengan cara dijemput oleh orang suruhan Mule;
- Bahwa Mule sudah menyerahkan uang sejumlah  $\pm$  Rp. 815.000.000,00(Delapan ratus lima belas juta rupiah) yang ditransfer melalui agen Brilink di wilayah Pelabuhan Ratu secara bertahap yaitu pada pukul 09.00 Wib sebesar Rp. 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah), pada pukul 10.00 Wib sebesar Rp. 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah), pada pukul 12.00 Wib sebesar Rp. 300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah), pada pukul 19.00 Wib sebesar Rp. 15.000.000,00(lima belas juta rupiah) yang ditransfer keagen Brilink di wilayah Binuangeun serta sebesar Rp. 400.000.000,00(empat ratus juta rupiah);

Hal. 13 dari 25 Putusan No 160/Pid.Sus/2023/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan penjualan Benih Bening Lobster kepada Mule sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin berusaha/Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) terkait kegiatan yang Terdakwa lakukan yaitu melakukan kegiatan pengepulan/pembelian Benih Bening Lobster dari Nelayan di Wilayah Binuangun yang selanjutnya Terdakwa packing dan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan guna menguatkan Surat dakwaannya, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- a. 5.006 ekor Benih Bening Lobster jenis Mutiara,
- b. 60.298 ekor Benih Bening Lobster jenis Pasir,
- c. 1 (satu) unit Mobil sigra Warna Abu-abu Nopol A 1293 PN beserta kunci kontak,
- d. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) NoPol A 1293 PN,
- e. 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 7A,
- f. Uang tunai sebesar Rp. 4.108.000,- (Empat Juta Serat us Delapan Ribu Rupiah),
- g. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y17.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diajukan dimuka persidangan yang mana Saksi-saksi dan para Terdakwa telah mengakui kebenarannya serta ada keterkaitannya dengan perkara Aquo karenanya barang bukti tersebut dapat menunjang pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 22.50 Wib di Jl. Pantai Binuangun Rt.- Rw.- Titik Koordinat 06°49'912"S – 105°53'495"T Wansalam Kabupaten Lebak - Banten Terdakwa Nasrudin, Terdakwa Aminuddin dan Terdakwa Sofiyen telah ditangkap Saksi Rama Dhani Sudrajat, S.Tr.Pel bersama dengan Saksi Muhammad Rizky Juliansyah anggota Ditpolairud Korpolaairud Baharkam Polri karena melakukan pengangkutan Benih Bening Lobster (Benur) tanpa ijin;
- Bahwa berawal dari Laporan Nomor : R/LI-24/VI/2023/Ditpolair pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 kemudian Saksi Rama Dhani Sudrajat, S.Tr.Pel bersama dengan Saksi Muhammad Rizky Juliansyah Tim ABK KP. BHARATA-8004 bersama-sama dengan Tim Unit 1 Subdit Gakkum Ditpolair

Hal. 14 dari 25 Putusan No 160/Pid.Sus/2023/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korpolairud Baharkam Polri melakukan Penyelidikan di wilayah sekitar pantai Binuanguen Kec. Wanasalam Kab. Lebak – Banten pada titik koordinat 06°49'12"S – 105°53'495"T dan mendapati rumah gubuk yang dicurigai sedang melakukan aktivitas pengepulan Bening Benih Lobster;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti Benih Bening Lobster yang sudah dipacking dalam 10 (sepuluh) kantong plastic hitam besar yang siap untuk dikirim dan berisikan Benih Bening Lobster sebanyak ±60.000 (Enam Puluh Ribu) ekor serta 1 (satu) unit mobil merk Siga Nopol A 1293 PN sebagai alat angkut Bening Benih Lobster dari Pelabuhan Rat uke Binuangen dan ditemukan uang sebesar Rp. 4.108.000,00(Empat Juta Seratus Delapan Ribu Rupiah) yang merupakan sisa dari pembelian benih bening lobster selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mako Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Nasrudin, Terdakwa Aminuddin dan Terdakwa Sofiyan mengepul benih bening lobster dengan cara membeli dari para Nelayan kemudian di packing ke dalam kantong plastic menjadi 10 (Sepuluh) pack yang siap untuk di kirim;
- Bahwa benih bening lobster tersebut merupakan milik Terdakwa Nasrudin yang di beli dari Nelayan di wilayah Binuangen, Banten dan Pelabuhan Ratu , Jawa Barat yang bertugas untuk membeli dari Nelayan di binuangen adalah Terdakwa Sofiyan sedangkan Terdakwa Aminuddin membeli dari nelayan di Pelabuhan Ratu;
- Bahwa Terdakwa Nasrudin menyuruh Terdakwa Aminudin merental 1 (Satu) unit mobil Siga warna abu-abu dengan Nopol A 1293 PN sejumlah Rp. 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari untuk mengangkut benih bening lobster sebanyak 5 (Lima) kantong plastic warna hitam dengan jumlah ± 30.000 (Tiga puluh ribu);
- Bahwa para Terdakwa membeli benih bening lobster dari nelayan untuk jenis pasir dengan harga Rp. 12.200,-perekor dan untuk Benih Bening Lobster jenis mutiara seharga Rp. 14.000,-perekor;
- Bahwa tujuan Terdakwa Nasrudin membeli benih bening lobster untuk di jual kepada pemesan /pemodal yang bernama Mule dan nantinya benih bening lobster tersebut setelah di packing akan dijemput oleh orang suruhan Mule;
- Bahwa Mule sudah menyerahkan uang sejumlah ± Rp. 815.000.000,00(Delapan ratus lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa Nasrudin yang ditransfer melalui agen Brilink di wilayah Pelabuhan Ratu secara bertahap yaitu pada pukul 09.00 Wib sebesar Rp. 50.000.000,00(lima

Hal. 15 dari 25 Putusan No 160/Pid.Sus/2023/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta rupiah), pada pukul 10.00 Wib sebesar Rp. 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah), pada pukul 12.00 Wib sebesar Rp. 300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah), pada pukul 19.00 Wib sebesar Rp. 15.000.000,00(lima belas juta rupiah) yang ditransfer keagen Brilink di wilayah Binuangeun serta sebesar Rp. 400.000.000,00(empat ratus juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa Nasrudin sudah melakukan penjualan Benih Bening Lobster kepada Mule sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) kali sedangkan Terdakwa Sofiyan dan Terdakwa Aminuddin baru 2 (Dua) kali mengepul benih bibit lobster;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin usaha perikanan dan tidak memiliki izin pengangkutan;
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatan para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 92 UURI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 angka 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan , pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran Ikan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan "*Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi*" sedangkan dalam praktek peradilan yang dimaksud dengan setiap orang di sini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum dan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan "*Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum*";

Menimbang, dari keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa I Aminudin Bin Said (Alm), Terdakwa II Sofiyan Bin Ukri (Alm), Terdakwa III Nasrudin Bin Didi, terbukti bahwa para Terdakwalah sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan bukan orang lain,

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan "*setiap orang*" dalam unsur ini adalah Terdakwa I Aminudin Bin Said (Alm), Terdakwa II Sofiyan Bin Ukri (Alm), Terdakwa III Nasrudin Bin Didi sebagai orang pribadi bukan sebuah korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Unsur "*Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan , pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran Ikan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat*";

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah menyangkut sikap bathin seseorang yang tidak tampak dari luar melainkan hanya dapat dilihat dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud dari sikap sengaja tersebut;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui. Menghendaki berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu. Mengetahui berarti bahwa si pelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan

Hal. 17 dari 25 Putusan No 160/Pid.Sus/2023/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui pula bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa di hubungkan dengan barang bukti pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 22.50 Wib di Jl. Pantai Binuanguen Rt.- Rw.- Titik Koordinat 06°49'912"S – 105°53'495"T Wansalam Kabupaten Lebak – Banten, Terdakwa Nasrudin bersama dengan Terdakwa Aminuddin dan Terdakwa Sofiyah telah ditangkap oleh Saksi Rama Dhani Sudrajat, S.Tr.Pel bersama dengan Saksi Muhammad Rizky Juliansyah anggota Ditpolairud Korpolaairud Baharkam Polri karena melakukan pengangkutan Benih Bening Lobster (Benur) tanpa ijin;

Menimbang, bahwa berawal dari Laporan Nomor : R/LI-24/VI/2023/Ditpolair pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 kemudian Saksi Rama Dhani Sudrajat, S.Tr.Pel bersama dengan Saksi Muhammad Rizky Juliansyah Tim ABK KP. BHARATA-8004 bersama-sama dengan Tim Unit 1 Subdit Gakkum Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri melakukan Penyelidikan di wilayah sekitar pantai Binuanguen Kec. Wanasalam Kab. Lebak – Banten pada titik koordinat 06°49'912"S – 105°53'495"T dan mendapati rumah gubuk yang dicurigai sedang melakukan aktivitas pengepulan Benih Lobster kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti Benih Bening Lobster yang sudah dipacking dalam 10 (sepuluh) kantong plastic hitam besar yang siap untuk dikirim dan berisikan Benih Bening Lobster sebanyak +60.000 (Enam Puluh Ribu) ekor serta 1 (satu) unit mobil merk Sigr Nopol A 1293 PN sebagai alat angkut Bening Benih Lobster dari Pelabuhan Ratu ke Binuangen dan ditemukan uang sebesar Rp. 4.108.000,00(Empat Juta Seratus Delapan Ribu Rupiah) yang merupakan sisa dari pembelian benih bening lobster selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mako Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benih lobster tersebut merupakan milik Terdakwa Nasrudin yang di beli dari Nelayan di wilayah Binuangen, Banten dan Pelabuhan Ratu , Jawa Barat dan yang bertugas untuk membeli dari Nelayan di binuangen adalah Terdakwa Sofiyah sedangkan Terdakwa Aminuddin membeli dari nelayan di Pelabuhan Ratu yang mana Terdakwa Nasrudin menyuruh Terdakwa Aminudin merental 1 (Satu) unit mobil Sigr warna abu-abu dengan Nopol A 1293 PN sejumlah Rp. 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari untuk mengangkut benih

Hal. 18 dari 25 Putusan No 160/Pid.Sus/2023/PN Rkb





bening lobster sebanyak 5 (Lima) kantong plastic warna hitam dengan jumlah  $\pm$  30.000 (Tiga puluh ribu);

Menimbang, Terdakwa Nasrudin, Terdakwa Aminuddin dan Terdakwa Sofiyon mengepul benih bening lobster dengan cara membeli dari para Nelayan, untuk jenis pasir dengan harga Rp. 12.200,-/perekor dan untuk Benih Bening Lobster jenis mutiara seharga Rp. 14.000,-/perekor, kemudian benih bening lobster tersebut di packing ke dalam kantong plastic menjadi 10 (Sepuluh) pack yang siap untuk di kirim;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa Nasrudin membeli benih bening lobster untuk di jual kepada pemesan /pemodal yang bernama Mule dan nantinya benih bening lobster tersebut setelah di packing akan dijemput oleh orang suruhan Mule dan Mule sudah menyerahkan uang sejumlah  $\pm$  Rp. 815.000.000,00(Delapan ratus lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa Nasrudin yang ditransfer melalui agen Brilink di wilayah Pelabuhan Ratu secara bertahap yaitu pada pukul 09.00 Wib sebesar Rp. 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah), pada pukul 10.00 Wib sebesar Rp. 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah), pada pukul 12.00 Wib sebesar Rp. 300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah), pada pukul 19.00 Wib sebesar Rp. 15.000.000,00(lima belas juta rupiah) yang ditransfer keagen Brilink di wilayah Binuangeun serta sebesar Rp. 400.000.000,00(empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Nasrudin sudah 30 (Tiga puluh) kali menjual benih bening lobster kepada Mule sedangkan Terdakwa Sofiyon dan Terdakwa Aminuddin baru 2 (Dua) kali mengepul benih bening lobster dengan Terdakwa Nasrudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (6) UU Ri No 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas UU RI No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Yang dimaksud dengan "jenis ikan" adalah:

1. Ikan bersirip(pisces);
2. udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya (crustacea);
3. kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya (mollusca);
4. ubur-ubur dan sebangsanya (coelenterata);
5. tripang, bulu babi, dan sebangsanya (echinodermata);
6. kodok dan sebangsanya (amphibia);
7. buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya (reptilia);
8. paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya (mammalia);
9. rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air (algae); dan
10. biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis- jenis tersebut di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya termasuk bagian-bagiannya dan ikan yang dilindungi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia, Pengiriman benih bening Lobster (Benur) di dalam area wilayah Negara Republik Indonesia di sebagaimana ketentuan:

Pasal 3 ayat (1a) Benih Bening Lobster (puerulus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan pengeluaran dari hasil penangkapan Nelayan Kecil yang terdaftar pada kelompok Nelayan di lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) dan telah ditetapkan oleh dinas provinsi berdasarkan rekomendasi dari dinas kabupaten/kota.

(1b) Benih Bening Lobster (puerulus) yang dikeluarkan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) hanya dapat ditujukan kepada Pembudi Daya Ikan yang memiliki perizinan berusaha Pembesaran crustacea laut.

(1c) Benih Bening Lobster (puerulus) yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus dilengkapi dengan surat keterangan asal Benih Bening Lobster (puerulus) dari dinas kabupaten/kota.

(1d) Dalam menerbitkan surat keterangan asal Benih Bening Lobster sebagaimana dimaksud pada ayat (1c), dinas kabupaten/kota harus menyampaikan pemberitahuan tentang penerbitan surat keterangan asal Benih Bening Lobster kepada:

- a. direktorat jenderal yang membidangi perikanan tangkap;
- b. direktorat jenderal yang membidangi perikanan budidaya;
- c. direktorat jenderal yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- d. badan yang membidangi karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan; dan
- e. dinas provinsi.

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan pengangkutan jenis benih bening lobster / benur tidak mempunyai izin yang dalam hal ini yaitu Surat ijin usaha perikanan (SIUP) dalam hal Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, Pengangkutan Ikan, Pengolahan Ikan dan Pemasaran Ikan dari Pemerintah

Hal. 20 dari 25 Putusan No 160/Pid.Sus/2023/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengepul benih bening lobster (benur) dari para nelayan di Pelabuhan Ratu dan Binuangen tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal Benih ikan dan Benih Bening Lobster dan perbuatan para Terdakwa tersebut bukan untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan di dalam wilayah negara Republik Indonesia melainkan untuk dijual untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha dalam hal Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, Pengangkutan Ikan, Pengolahan Ikan dan Pemasaran Ikan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 92 UURI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 angka 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum pada diri para Terdakwa, maka para Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya dan dinyatakan bersalah serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah bersifat kumulatif (penjara dan denda), maka kepada para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4)

Hal. 21 dari 25 Putusan No 160/Pid.Sus/2023/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP dan Pasal 33 KUHP, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa serta untuk menjamin dapat terlaksananya putusan atas diri para Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP ditetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a. 5.006 ekor Benih Bening Lobster jenis Mutiara,
- b. 60.298 ekor Benih Bening Lobster jenis Pasir,

Telah di lepasliarkan berdasarkan Berita Acara Pelepasliaran Nomor : B.1975/LPSPL.2/PRL.430/VI/2023 Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 pukul 11.00 wib, yang ditandatangani oleh Instansi Pelaksana Rama Dhani Sudrajat, S.Tr.Pel dan Linggar Dirgantara Prasetyo, S.Si dengan disaksikan oleh Yogi Darmawan E dan Teguh Sukmajaya. Bahwa LINGGAR DIRGANTARA PRASETYO, S.Si Jabatan Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, bersama-sama dengan IPDA RAMA DHANI SUDRAJAT, S.Tr.Pel Jabatan PANAT I KP. BHARATA – 8004 Ditpolair Baharkam Polri, telah melakukan pelepasliaran berupa : Benih Lobster Jenis pasir sebanyak 60.288 ekor dan Benih Lobster Jenis Mutiara sebanyak 4.996 ekor di perairan sekitar Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu

- c. 1 (satu) unit Mobil sigra Warna Abu-abu Nopol A 1293 PN beserta kunci kontak,
- d. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) NoPol A 1293 PN;

berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan milik Saksi Dede Tarib Bin Karta maka dikembalikan kepada Saksi Dede Tarib Bin Karta;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 7A,
- Uang tunai sebesar Rp. 4.108.000,- (Empat Juta Seratus Delapan Ribu Rupiah),
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y17,

Karena merupakan alat yang dipergunakan untuk berkomunikasi berkaitan dengan pengumpulan/ pembelian benih lobster serta uang sisa dari pembelian benih lobster namun memiliki nilai ekonomis maka di rampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP, para Terdakwa wajib dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 22 dari 25 Putusan No 160/Pid.Sus/2023/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan para Terdakwa dapat menyebabkan lobster menjadi punah ;
- Perbuatan para Terdakwa dapat mengganggu Ekosistem Laut;
- Para Terdakwa tidak memiliki surat izin usaha Perikanan;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan Negara;

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan suatu pembalasan melainkan bersifat preventif, represif dan edukatif, sehingga diharapkan para Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki dirinya dan nantinya dapat diterima kembali dalam pergaulan masyarakat sehari-hari dimasa yang akan datang, maka Majelis berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan nanti telah memenuhi rasa keadilan baik bagi para Terdakwa, maupun bagi masyarakat meskipun keadilan yang hakiki hanyalah milik Allah SWT;

Memperhatikan, Pasal 92 UURI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 angka 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan :

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I Aminudin Bin Said (Alm), Terdakwa II Sofiyen Bin Ukri (Alm), Terdakwa III Nasrudin Bin Didi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha dalam hal pengangkutan ikan " sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Aminudin Bin Said (Alm), Terdakwa II Sofiyen Bin Ukri (Alm), Terdakwa III Nasrudin Bin Didi dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan

Hal. 23 dari 25 Putusan No 160/Pid.Sus/2023/PN Rkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 5.006 ekor Benih Bening Lobster jenis Mutiara,
  - b. 60.298 ekor Benih Bening Lobster jenis Pasir;

## **Dikembalikan ke habitat aslinya.**

- c. 1 (satu) unit Mobil sigra Warna Abu-abu Nopol A 1293 PN beserta kunci kontak,
- d. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) NoPol A 1293 PN;

## **Dikembalikan kepada Saksi Dede Tarib Bin Karta.**

- e. 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 7A,
- f. Uang tunai sebesar Rp. 4.108.000,- (Empat Juta Serat us Delapan Ribu Rupiah)
- g. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y17.

## **Dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan kepada para Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 oleh kami Iriaty Khairul Ummah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn., dan Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Santi Indah Pratiwi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung serta dihadiri oleh Berizky Farhan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan dihadapan para Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn.

Iriaty Khairul Ummah, S.H.

Hal. 24 dari 25 Putusan No 160/Pid.Sus/2023/PN Rkb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rani Suryani Pustikasari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Santi Indah Pratiwi,S.H.

Hal. 25 dari 25 Putusan No 160/Pid.Sus/2023/PN Rkb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)